

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Bank merupakan lembaga perantara keuangan yang menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana (surplus) dengan pihak yang kekurangan dana (defisit), serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pihak surplus menyimpan dana di bank dalam bentuk tabungan, giro dan deposito sedangkan pihak defisit dana meminjam uang dalam bentuk kredit. Bank memiliki peranan penting untuk menggerakkan perekonomian nasional. Pasalnya, perbankan berperan di semua aktivitas ekonomi, termasuk sektor penggerak utama Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sebagaimana disampaikan oleh Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah bahwa penggerak utama ekonomi nasional adalah konsumsi, investasi, serta kegiatan ekspor impor. Dan perbankan memiliki peran besar dalam kegiatan tersebut. Sebagai lembaga yang memberikan pembiayaan (Yudho, 2020).

Kemudian, pada awal bulan Maret 2020 temuan Covid-19 di Indonesia dan tidak membutuhkan waktu lama menyebabkan penghambatan perekonomian, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) akibat Covid-19 terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi pertama kalinya setelah krisis moneter 1998. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 terpantau sebesar -2,07% (yoy) (Arieza, 2021).



Sumber : www.studiekonomi.com

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Tahunan

Perbankan sebagai industri yang bergerak dalam bidang keuangan dan sangat dekat serta berhubungan dengan kehidupan masyarakat mengalami banyak sekali tantangan. Pandemi Covid-19 memiliki potensi risiko yang tinggi dan rentabilitas yang rendah akibat penurunan daya beli konsumen, kemampuan membayar debitur, dan pada investasi sejalan dengan kegiatan usaha yang masih belum normal akibat pemberlakuan PSBB transisi sehingga harus diwaspadai. Karena hal itu, Berdasarkan Laporan Perbankan Triwulan IV perbankan mengalami pertumbuhan kredit sebesar -2,41% (yoy) (www.ojk.go.id). Padahal penyaluran kredit menjadi kegiatan yang mendominasi usaha bank untuk menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi. Untuk mengatasi dampak negatif pandemi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun mengeluarkan suatu kebijakan salah satunya ketentuan terkait dengan restrukturisasi kredit POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease*. Dengan pemberlakuan POJK ini terdapat penundaan pendapatan bunga yang diterima (kredit macet dapat ditekan) dan mengurangi biaya kebutuhan untuk membentuk CKPN atau Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. Adapun kredit restrukturisasi ini diantaranya penurunan suku bunga kredit dan perpanjangan waktu kredit sehingga selain memberikan manfaat kepada bank juga masyarakat yang memiliki kewajiban kepada bank.

Di Indonesia berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia 2020, jumlah bank umum yang beroperasi terdiri dari Bank Umum Milik Negara (BUMN), Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Umum Swasta Nasional (BUSN), dan Bank Asing. Jika ditinjau dari jumlah bank, Bank BUMN dan BUSN memiliki pangsa pasar yang lebih besar dibandingkan dengan industri perbankan lainnya (www.ojk.go.id). Bank BUMN merupakan bank yang akte pendirian, kepemilikan modal, dan keuntungannya menjadi hak pemerintah sedangkan BUSN dikuasai oleh pihak swasta nasional (Anwar, 2019). Dalam menjalankan fungsinya sebagai bank, bank swasta tidak berbeda dengan bank pemerintah. Selain itu, Bank BUMN dan BUSN memiliki peranan penting bagi Indonesia karena Bank BUMN dan BUSN dapat menghimpun lebih banyak Dana Pihak Ketiga (DPK) yang selanjutnya digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit. Berikut DPK Bank Umum Periode 2016-2020.

Tabel 1. 1

Jumlah DPK Bank Umum Tahun 2016-2020

Kelompok Bank	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
BUMN	1.984.174	2.213.902	2.412.453	2.581.349	2.873.149
BPD	383.531	449.389	477.473	532.258	590.602
BUSN	2.271.802	2.462.085	2.564.260	2.702.953	3.016.126
Bank Asing	197.252	163.832	176.261	182.088	185.513

Sumber : www.ojk.go.id


Hariyanto (2020) menyatakan bahwa DPK, dana yang bersumber dari masyarakat dan dihimpun oleh sektor perbankan memiliki tiga jenis yaitu simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Dana yang dimiliki suatu bank semakin banyak semakin banyak pula peluang bank untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuannya. Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah luput dari masalah kredit. Menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Malayu (dalam Granita, 2011) menyatakan bahwa fungsi kredit bagi masyarakat antara lain dapat menjadi motivator dan dinamisator kegiatan perdagangan dan perekonomian, memperluas lapangan kerja bagi masyarakat, memperluas arus barang dan uang, meningkatkan produktivitas yang ada, meningkatkan kegiatan berusaha masyarakat, memperbesar modal kerja perusahaan. Sedangkan bagi bank sendiri tujuan penyaluran kredit antara lain untuk memperoleh pendapatan bunga kredit, memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang tersedia, melaksanakan kegiatan operasional bank, memenuhi permintaan kredit dari masyarakat, menambah modal kerja perusahaan, memperlancar lalu lintas pembayaran, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Bank dapat memanfaatkan dana dari DPK untuk

menempatkan pada pos-pos yang menghasilkan pendapatan bagi bank, salah satunya yaitu dalam bentuk kredit.

Hubungan antara DPK dan kredit ditunjukkan oleh rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Kasmir (2014) menyatakan bahwa LDR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Semakin tinggi penyaluran kredit menggunakan DPK, maka nilai LDR akan tinggi. Namun, bank akan semakin kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya seperti adanya penarikan tiba-tiba oleh nasabah terhadap dana simpanannya. Sebaliknya, semakin rendah LDR maka dana yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat dengan menggunakan DPK semakin menurun. Keadaan ini dapat menunjukkan dana menganggur (*idle fund*) yang dapat memperkecil kesempatan bank untuk memperoleh penerimaan yang lebih besar dari keuntungan berupa bunga atas pinjaman kredit yang wajib dibayarkan debitur secara rutin dalam kurun waktu tertentu (Saraswati, 2014). Oleh karena itu tingkat LDR harus dijaga agar tidak terlalu rendah ataupun tinggi. Maka diperlukan suatu standar mengenai tingkat LDR. Amanda (2020) mengemukakan bahwa Bank Indonesia telah membatasi tingkat LDR yang optimal berkisar antara 85% sampai 100%.

Bank BUMN dan BUSN sebagai bank umum yang memiliki DPK lebih tinggi dibandingkan industri perbankan lainnya memiliki nilai LDR yang cenderung menurun. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memberikan pengaruh terhadap rasio LDR. Berikut nilai LDR pada Bank BUMN dan BUSN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.



Sumber: Laporan Tahunan Bank BUMN dan BUSN 2016-2020

Gambar 1. 2 Rata-Rata LDR Bank BUMN dan BUSN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020


Gambar 1.2 menunjukkan rata-rata LDR Bank BUMN dan Bank BUSN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 3,15% dari 85,88% di tahun 2016 menjadi 83,17% di tahun 2017. Pada tahun 2018 LDR mengalami peningkatan sebesar 6,94% dari 83,17% di tahun 2017 menjadi 88,94% di tahun 2018. Pada tahun 2019, LDR mengalami peningkatan kembali sebesar 0,35% dari 88,94% di tahun 2018 menjadi 89,25% di tahun 2019. Terakhir pada tahun 2020 penurunan yang cukup signifikan terjadi sebesar 9,91% dari 89,25% di tahun 2019 menjadi 80,40% di tahun 2020.

Prediksi terhadap LDR dapat dilakukan dengan melihat kinerja perbankan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengetahui kinerja suatu bank sedangkan metode yang umum berlaku di Indonesia adalah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang dikenal dengan penilaian tingkat kesehatan bank. Kesehatan Bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku (Triandaru dan Budisantoso, 2014).

Bank Indonesia telah melakukan beberapa kali perubahan pada metode penilaian kesehatan bank karena Bank Indonesia (BI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai badan yang mengeluarkan regulasi dan mengawasi bank, senantiasa terus melakukan perbaikan sistem untuk memastikan kinerja keuangan bank agar senantiasa dalam kondisi yang baik, hal ini dibuktikan dengan penggantian regulasi penggunaan metode dalam penilaian kesehatan bank. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia (PBI) No.6/10/PBI/2004 penilaian kesehatan bank dilakukan dengan menggunakan metode CAMELS yang terdiri dari indikator *Capital, Aset Quality, Management, Earnings, Liquidity, and Sensitivity to Market Risks*. Kemudian terakhir aturan ini digantikan dengan PBI No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Pedoman terbaru ini harus digunakan oleh seluruh bank di Indonesia yang dikenal sebagai metode RGEC yang mulai berlaku pada tanggal 5 januari 2011. Metode RGEC menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) yang mencakup faktor-faktor *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital*.

Pada dasarnya LDR juga menjadi salah satu indikator rasio penilaian kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC termasuk ke dalam Risiko Likuiditas bagian dari faktor *Risk Profile*. Kemudian, faktor-faktor yang diduga dapat memberikan pengaruh terhadap penyaluran kredit yakni risiko kredit yang diukur *Non Performing Loan* (NPL) sebagai bagian dari faktor *Risk Profile*, efisiensi biaya dari faktor *Earning* yang diukur dengan rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan kecukupan modal dari faktor *Capital* yang diukur dengan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Alasan dipilihnya ketiga rasio tersebut karena terdapat permasalahan sejalan dengan penurunan penyaluran kredit, faktor kuantitatif yang dalam pengukurannya menggunakan rasio keuangan bersumber dari laporan keuangan tahunan bank. Kemudian cukup banyak penggunaan rasio NPL, rasio BOPO dan rasio CAR dalam penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian manajemen kredit pada perusahaan perbankan.

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko pinjaman tidak kembali sesuai dengan kontrak, seperti penundaan, pengurangan pembayaran suku bunga dan pinjaman pokoknya, atau tidak membayar pinjamannya sama sekali. Risiko kredit dihitung dengan menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL). Darmawi (2011) menyatakan bahwa NPL merupakan salah satu pengukuran dari rasio risiko usaha bank yang menunjukkan besarnya risiko kredit bermasalah (kredit yang berada dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet) pada suatu bank. Semakin kecil rasio NPL semakin kecil risiko kredit yang ditanggung bank. Semakin besar NPL semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung bank akibat dari adanya kredit macet. Berikut rasio NPL pada Bank BUMN dan BUSN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.



Sumber: Laporan Tahunan Bank BUMN dan BUSN 2016-2020

Gambar 1. 3 Rata-Rata NPL Bank BUMN dan BUSN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020

Gambar 1.3 menunjukkan rata-rata NPL Bank BUMN dan Bank BUSN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 11,98% dari 1,67% di tahun 2016 menjadi 1,87% di tahun 2017. Pada tahun 2018 NPL mengalami peningkatan kembali sebesar 3,21% dari 1,87% di tahun 2017 menjadi 1,93% di tahun 2018. Pada tahun 2019, NPL mengalami penurunan sebesar 2,59% dari 1,93% di tahun 2018 menjadi 1,88% di tahun 2019. Terakhir pada tahun 2020 penurunan signifikan terjadi sebesar 0,48% dari 1,88% di tahun 2019 menjadi 1,73% di tahun 2020.

Kasmir (2015) menyatakan bahwa rasio risiko kredit, NPL merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur risiko terhadap kredit yang disalurkan dengan membandingkan kredit macet dengan jumlah kredit yang disalurkan. Manurung (dalam Sari, 2013) mengungkapkan bahwa semakin besar NPL semakin besar pula risiko kredit macet dari penyaluran kredit yang ditanggung pihak bank. Sehingga bank tidak berani menyalurkan kreditnya lebih besar, begitupun sebaliknya. Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Jadi dalam hal ini NPL memberikan pengaruh negatif terhadap penyaluran kredit yang diukur dengan rasio LDR.

Hal ini sama dengan penelitian Utari Mita Puji (2011), Greydi Normala Sari (2013), Ramadhani dan Indriani (2016), serta Irwan Syahli (2018) NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap LDR. Sedangkan penelitian Dwi Setyo


Wahyudi dan Muhammad Syaichu (2013), Citra Dinar Saraswati (2014), Dewi Fadila dan Yuliani (2015), Muhammad Irfan Priambodo dan Prasetiono (2017), Jefri I.B Sengkey. dkk (2018), serta Dwi Anugerah Lestari Musa. dkk (2019) NPL berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap LDR. Kemudian penelitian Diah Fitri Setianti (2016) NPL berpengaruh positif signifikan terhadap LDR. Penelitian yang dilakukan Andika Afrizal (2017) dan Kartini dan Anis Nuranisa (2018) NPL berpengaruh positif tidak signifikan terhadap LDR.

Earning merupakan faktor yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan dan dilakukan pada suatu periode. Kegunaan *earning* juga mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank bersangkutan (Khalil dan Fuadi, 2016). Faktor *earning* dalam penelitian ini yang memberikan pengaruh terhadap penyaluran kredit adalah efisiensi biaya yang diukur menggunakan rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Rivai, dkk. (2010) mengungkapkan bahwa BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Semakin kecil nilai rasio BOPO memberikan pengertian bahwa bank memiliki tingkat efisiensi yang baik yaitu beban operasional lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan operasional.

Menurut Dendawijaya (dalam Agustin, 2017) menyatakan bahwa rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar sehingga hal ini juga akan mempengaruhi peningkatan penyaluran kredit. Kemudian Berger, et al (dalam Kuncoro dan Suhardjono, 2011) menyatakan bahwa bank dalam kegiatan usahanya tidak efisien akan mengakibatkan ketidakmampuan bersaing dalam mengerahkan dana masyarakat maupun dalam menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai modal usaha. Dengan adanya efisiensi pada lembaga perbankan terutama efisiensi biaya maka akan diperoleh tingkat keuntungan yang optimal, penambahan jumlah dana yang disalurkan, biaya lebih kompetitif, peningkatan pelayanan kepada nasabah, keamanan dan kesehatan

perbankan yang meningkat. Dengan demikian, BOPO berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit.

Berikut rasio BOPO pada Bank BUMN dan BUSN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.



Sumber: Laporan Tahunan Bank BUMN dan BUSN 2016-2020

Gambar 1. 4 Rata-Rata BOPO Bank BUMN dan BUSN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020

Grafik 1.4 menunjukkan rata-rata BOPO Bank BUMN dan Bank BUSN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,34% dari 85,61% di tahun 2016 menjadi 85,32% di tahun 2017. Pada tahun 2018 BOPO mengalami peningkatan sebesar 3,74% dari 85,32% di tahun 2017 menjadi 88,51% di tahun 2018. Pada tahun 2019, BOPO mengalami peningkatan kembali sebesar 0,98% dari 88,51% di tahun 2018 menjadi 89,38% di tahun 2019. Terakhir pada tahun 2020 peningkatan secara signifikan terjadi sebesar 7,56% dari 89,38% di tahun 2019 menjadi 96,09% di tahun 2020.

Berbeda dari teori sebelumnya. BOPO memperlihatkan pengaruh positif terhadap penyaluran kredit. Menurut Agustina dan Wijaya (2013) menyatakan bahwa mengingat kegiatan utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana pada masyarakat, maka beban operasional bank dan pendapatan operasional bank didominasi dengan biaya bunga dan pendapatan bunga. Biaya bunga merupakan beban bunga yang dibayarkan oleh pihak bank kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank dalam dana pihak ketiga sedangkan pendapatan bunga merupakan pendapatan yang diperoleh dari angsuran kredit masyarakat.

BOPO memberikan pengaruh positif terhadap penyaluran kredit. Tingginya BOPO mendorong perusahaan perbankan untuk memperkuat dananya dalam menutupi beban operasional yaitu dengan cara meningkatkan penyaluran kredit untuk memperoleh pendapatan operasional.


Sejalan dengan penelitian Utari Mita Puji (2011), Dwi Setyo Wahyudi dan Muhammad Syaichu (2013), Muhammad Irfan Priambodo dan Prasetyono (2017), serta Daniel Yusuf dan T.M Adriansyah (2021) BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap LDR. Sedangkan penelitian Diah Fitri Setianti (2016) BOPO berpengaruh positif tidak signifikan terhadap LDR. Kemudian Penelitian Andika Afrizal (2017), Jefri I.B Sengkey. dkk (2018) BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap LDR. Penelitian Cita Dinar Saraswati (2014) Irwan Syahli (2018), serta Kartini dan Anis Nuranisa (2018) BOPO berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap LDR.

Faktor selanjutnya yaitu *Capital*. Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan, bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum. Penilaian tersebut didasarkan pada CAR. Kuncoro (2011) menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* atau CAR merupakan kecukupan modal yang menunjukkan bank dalam mempertahankan modalnya yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Berdasarkan SE Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011, besarnya CAR yang harus dicapai oleh suatu bank minimal 8%.

Menurut Siamat (dalam Saraswati, 2014) menyatakan bahwa fungsi utama modal bank memenuhi kebutuhan minimum dan untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. Bila tingkat kecukupan modal bank baik, maka masyarakat akan tertarik untuk mengambil kredit, dan pihak bank memiliki dana cadangan jika sewaktu waktu terjadi masalah kredit macet. Pemberian kredit bank pada masyarakat diwakili dengan rasio LDR. Bank yang memiliki kecukupan modal yang tinggi maka akan

meningkatkan kepercayaan diri dalam menyalurkan kredit, sehingga apabila CAR meningkat maka akan meningkatkan LDR.

Berikut nilai CAR pada Bank BUMN dan BUSN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.



Sumber: Laporan Tahunan Bank BUMN dan BUSN 2016-2020

Gambar 1. 5 Rata-Rata CAR Bank BUMN dan BUSN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020

Gambar 1.5 menunjukkan rata-rata CAR Bank BUMN dan Bank BUSN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 1,21% dari 21,51% di tahun 2016 menjadi 21,77% di tahun 2017. Pada tahun 2018 CAR mengalami penurunan sebesar 1,70% dari 21,77% di tahun 2017 menjadi 21,40% di tahun 2018. Pada tahun 2019, CAR mengalami peningkatan kembali sebesar 2,20% dari 21,40% di tahun 2018 menjadi 21,87% di tahun 2019. Terakhir pada tahun 2020 peningkatan yang cukup signifikan sebesar 9,97% dari 21,87% di tahun 2019 menjadi 24,05% di tahun 2020.

Berbeda dari teori sebelumnya, CAR memperlihatkan pengaruh negatif terhadap penyaluran kredit. Menurut Susilo (dalam Prayudi, 2011) mengemukakan bahwa kecukupan modal merupakan faktor yang sangat penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan penampung risiko kerugian. Jadi dapat dikatakan bahwa semakin tinggi CAR, menunjukkan semakin sedikit jumlah penyaluran kredit dengan menggunakan DPK bank tersebut. Karena bank lebih memilih menyimpan dananya untuk mempertahankan struktur modal bank yang kuat.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Dwi Setyo Wahyudi dan Muhammad Syaichu (2013), Greydi Normala Sari (2013), Cita Dinar Saraswati (2014), Muhammad Irfan Priambodo dan Prasetiono (2017), Kartini dan Anis Nuranisa (2018) CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap LDR . Sedangkan Penelitian Agustina dan Anthony Wijaya (2013) CAR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap LDR. Kemudian penelitian Andika Afrizal (2017), Irwan Syahli (2018), serta Daniel Yusuf dan T.M Adriansyah (2021) CAR berpengaruh positif signifikan terhadap LDR. Penelitian Utari Mita Puji (2011), Ramadhani dan Indriani (2016), Diah Fitri Setianti (2016), Dwi Anugerah Lestari Musa. dkk (2019) CAR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap LDR.

Berdasarkan fenomena yang dipaparkan terdapat perbedaan dari berbagai hasil penelitian, maka penulis menduga penyebab terjadinya penurunan penyaluran kredit pada Bank BUMN dan BUSN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020 karena pengaruh Risiko Kredit, Efisiensi Biaya dan Kecukupan Modal. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengajukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Risiko Kredit, Efisiensi Biaya dan Kecukupan Modal Terhadap Penyaluran Kredit (Studi Empiris Pada Bank BUMN dan BUSN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)”**

1.2.Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana gambaran risiko kredit Bank BUMN dan BUSN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
2. Bagaimana gambaran efisiensi biaya Bank BUMN dan BUSN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
3. Bagaimana gambaran kecukupan modal Bank BUMN dan BUSN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
4. Bagaimana gambaran penyaluran kredit Bank BUMN dan BUSN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
5. Bagaimana pengaruh risiko kredit, efisiensi biaya dan kecukupan modal terhadap penyaluran kredit Bank BUMN dan BUSN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran risiko kredit Bank BUMN dan BUSN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020
2. Untuk mengetahui gambaran efisiensi biaya Bank BUMN dan BUSN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020
3. Untuk mengetahui gambaran kecukupan modal Bank BUMN dan BUSN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020
4. Untuk mengetahui gambaran penyaluran kredit Bank BUMN dan BUSN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020
5. Untuk mengetahui pengaruh risiko kredit, efisiensi biaya dan kecukupan modal terhadap penyaluran kredit Bank BUMN dan BUSN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020

1.4.Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan dan memperluas wawasan perihal pengaruh risiko kredit, efisiensi biaya dan kecukupan modal terhadap penyaluran kredit. Selanjutnya, penelitian ini menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam melakukan analisis pengaruh penyaluran kredit perbankan yang lebih komprehensif.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai gambaran atas teori-teori yang sudah dipelajari selama ini khususnya tentang pengaruh risiko kredit, efisiensi biaya dan kecukupan modal terhadap penyaluran kredit.

- b. Bagi Bank

Sebagai informasi yang menjelaskan mengenai bagaimana pengaruh risiko kredit, efisiensi biaya dan kecukupan modal terhadap penyaluran kredit bank sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menghasilkan keputusan keuangan yang efektif, efisien, serta memberikan keberhasilan pencapaian tujuan bank.

c. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh investor sebagai acuan penanaman modal pada perusahaan perbankan dengan melihat risiko kredit, efisiensi biaya dan kecukupan modal sehingga keputusan untuk menginvestasikan dananya menjadi tepat dan sesuai yang diharapkan. Selain itu, sebagai cara dalam menilai kinerja emiten.